

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari tahu atau mengkaji secara teliti dan secara teratur terhadap suatu objek permasalahan yang berusaha diungkapkan oleh seorang peneliti yang terkait dengan sebab akibat terjadinya suatu masalah berdasarkan kaidah tertentu. Kaidah tertentu diartikan sebagai suatu metode. Selain itu, menagaji disini diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan memperoleh ilmu dan pengetahuan terhadap suatu objek permasalahan (Kuswanto, 2012).

Penelitian Hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami sebuah permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi atau cara untuk mengatasim permasalahan hukum tersebut. Tentunya dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, 2019).

Disisi lain penulis memandang bahwa penelitian hukum adalah bentuk pendekatan yang dilakukan penulis untuk menemukan dan mencari berbagai informasi sehingga tercapainya pemecahan suatu fenomena atau masalah hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Tentunya dalam melakukan penelitian penulis tidak akan melakukannya dengan melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penulis tidak hanya mencari tahu hanya dari satu sumber informasi.

Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai masalah hukum sehingga masalah dapat dirumuskan dengan baik dan benar. Penulis juga berpandangan bahwa selain untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, tujuan dari penelitian hukum adalah melakukan penilaian atau evaluasi apakah hukum dalam teori dan prakteknya berjalan relevan atau malah berjalan bertolak belakang antara teori dengan prakteknya. Karena khususnya di Indonesia ini sendiri sering kita temui kasus mengenai sebuah aturan hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan semestinya.

Jenis penelitian sendiri terbagi dalam lima jenis yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, dan penelitian campuran. Sementara jenis penelitian hukum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris agar penulis dapat langsung mengevaluasi ke lapangan mengenai fenomena hukum yang sedang coba penulis pecahkan. Selain itu penulis juga berkesempatan berinteraksi dan melakukan wawancara dengan pihak pengawas kecelakaan ketenagakerjaan Kota Batam serta lebih mudah dalam mendapatkan data yang resmi dari dinas terkait untuk memecahkan fenomena hukum yang sedang penulis teliti.

Dinilai dari latar belakang yang telah penulis buat sebelumnya, maka Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait secara

sistematis dan terstruktur berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh dari sumber data tersebut, baik yang berupa data primer maupun data skunder. Sifat penelitian ini juga berarti menggambarkan suatu fenomena hukum secara mandiri. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan data-data yang telah di dekripsikan atau digambarkan (Kuswanto, 2012).

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan metode pengumpulam data empiris yang artinya dengan melakukan observasi atau wawancara langsung ke lapangan. Observasi sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data pertama yang diperoleh dari suatu lokasi penelitian menggunakan alat pengumpul data yang telah disediakan dan disusun sedemikian rupa. Sementara wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh jawaban serta tanggapan dari responden atau narasumber yang dilakukan dengan pembahasan mengenai fenomena hukum yang sedang penulis teliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan observasi ke lapangan atau kantor urusan terkait pada tahap awal untuk mengidentifikasi narasumber atau responden apakah penulis bisa melakukan wawancara di lokasi tersebut atau apakah penulis tepat dengan datang ke kantor terkait untuk fenomena hukum yang sedang penulis coba selesaikan. Setelah memastikan lokasi penelitian tepat dan sesuai untuk fenomena hukum yang penulis sedang buat maka kemudian penulis melakukan wawancara dengan perwakilan

narasumber dari kantor Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau UPT pengawasan ketenagakerjaan Kota Batam sesuai jadwal yang sudah disetujui kedua belah pihak. Sehingga data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut merupakan data Primer yang penulis gunakan sebagai bahan analisis dan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Selain menggunakan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, penulis juga menggunakan data skunder yang didapat dari beberapa sumber seperti undang-undang, jurnal, dan penelitian terdahulu. Sehingga Penelitian ini tidak hanya menggunakan data primer tetgapi juga menggunakan data skunder.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau yang kita kenal dengan data tangan pertama dari objeknya langsung yang kemudian diolah sendiri, misalnya saja ingin mengetahui banyaknya jumlah kecelakaan kerja di Kota Batam dengan pergi melakukan wawancara langsung kelapangan atau instansi terkait dengan objek fenomena yang ingin kita ketahui. (Kuswanto, 2012)

Didalam penelitian hukum empiris yang merupakan sumber data utamanya adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan instansi terkait yakni kantor Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi UPT pengawasan ketenagakerjaan Kota Batam yang merupakan kantor yang terkait dengan judul yang sedang penulis analisis.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah di publikasikan oleh pemilik data tersebut dengan kata lain data yang tidak langsung diperoleh oleh penulis. Biasanyamendapatkan datas sekunder ini lebih muda dikarenakan dapat diakses dengan berbagai cara lewat majalah misalkan, lewat website, dan lain-lain. (Kuswanto, 2012)

Data sekunder yang dimaksudkan dalam hal ini juga merupakan data pendukung dalam penulisan skripsi ini disamping data primer. Penulis emnggunakan beberapa sumber data sekunder yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Berikut jenis-jenis data sekunder yang penulis gunakan dalam proses penulisan skripsi ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, Selain undang-undang terdapat juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1987, Peraturan Presiden Nomor 22 thaun1993, Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2017, dan Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2018.

2. Sumber hukum berupa teori-teori terdahulu, pendapat-pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti yang berfungsi sebagai referensi dan pendukung data dalam penulisan skripsi ini
3. Kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan ini.

3.3.3 Metode pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yaitu:

1. Observasi

Sesuai dengan pengertiannya, observasi atau yang kita pahami sebagai penelitian langsung adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati atau memperhatikan objek secara langsung maupun tidak langsung. (Kuswanto, 2012) didalam bukunya yang berjudul “STATISTIK untuk pemula dan orang awam” dijelaskan bahwa terdapat 3 bentuk pengamatan dalam observasi:

- Pengamatan langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tanpa adanya perantara terhadap objek/masalah yang diteliti
- Pengamatan tak langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan perantara alat/cara terhadap objek atau masalah yang diteliti
- Pengamatan partisipasif, yaitu cara pengamatan dengan turut andil bagian dalam situasi yang dialami responden.

Dalam hal ini peneliti memilih metode observasi point ke dua, yakni pengamtana tak langsung dengan melakukan wawancara ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam. Tentunya sebelum mulai meneliti penulis terlebih dahulu melakukan riset kelapangan apakah lokasi yang penulis pilih sudah sesuai atau terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti, kemudian untuk memudahkan juga instansi terkait untuk menunjuk perwakilan diantara mereka untuk melakukan wawancara dengan penulis, karena tidak efisien jika penulis tidak mengetahui akan mewawancarai siapa.

2. Wawancara

Tahapan atau alat pengumpul data lainnya yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara atau yang sering kita dengar sebagai tanya jawab dengan perwakilan yang sudah dilakukan oleh instansi terkait. Sebelum melakukan wawancara tentunya penulis juga sudah menyiapkan beberapa hal untuk ditanyakam terkait dengan fenomena hukum yang sedang penulis teliti. Ada dua tahapan wawancara yakni wawancara langsung dan tidak langsung. (Kuswanto, 2012)

Pada proses wawancara ini peulis melakukannya dengan tatap muka langsung terhdapat responden dari pihak kantor kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau UPT pengawasan Ketengakerjaan Kota Batam.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis serta lokasi yang berkaitan dengan penulisan masalah kecelakaan kerja ini adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam. Kantor tersebut yang khusus didirikan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan di Kota Batam. Oleh karena itu untuk meneliti kasus kecelakaan kerja tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas tersebut. Sehingga penulis dapat menemukan dan mengidentifikasi sebab akibat dari kecelakaan kerja ini, apakah kurangnya pengawasan, kesalahan lingkungan kerja atau kesalahan pribadi dari tenaga kerja itu sendiri.

B. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis membaca dan melakukan review mengenai aturan-aturan yang berlaku mengenai masalah hukum yang sedang diteliti. Kemudian menghubungkannya dengan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan penulis di lapangan. Dalam Hal ini penulis melakukannya dengan cara mengidentifikasi atau mendeteksi pola-pola yang muncul serta akan diketahui sebab dan akibat dari suatu permasalahan yang sedang penulis teliti. Dan pada akhirnya akan muncul pola yang menunjukkan permasalahannya. (Abdussamad, 2021)